



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████ , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████ , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir Rental, tempat kediaman di Jalan Gelanggang Tengah, RT. ████████/RW. ████████, ██████████ Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 07 Desember 2017 dengan register nomor

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 04 April 2017, di Kantor Uusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0156/03/IV/2017 tanggal 04 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kos di [REDACTED] dan sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bergaul selayaknya Suami Istri namun belum di karuniaai anak;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai berbagai hal kepada Penggugat, Tergugat kurang adil mengenai nafkah yang di berikan kepada anak bawaan Penggugat dengan anak bawaan Tergugat, Tergugat menafkahi namun tidak mencukupi, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga dan Tergugat juga suka minum minuman keras;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Noveber 2017, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah yang mana Tergugat selalu membedakan nafkah yang di berikan kepada anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal hanya saja sudah berpisah ranjang, dan masih ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 08 dan 13 Desember 2017 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. SURAT-SURAT..

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0156/3/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, tanggal 04 April 2017, bukti P;

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jln. Gelanggang Tengah, RT.005/RW.002 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi kenal Tergugat sejak kecil dan kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Abepura pada bulan April 2017 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak adil dalam bersikap terhadap anak bawaan Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa selalu bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang pilih kasih ;

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pihak sudah pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat baik kembali namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 26 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Gelanggang Tengah, RT.005/RW.002 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpahSaksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur dalam hal masalah keuangan, tidak adil dalam bersikap terhadap anak bawaan Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa selalu bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang ;

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang pilih kasih ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerimanya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

;

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam hal ini mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan

kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma no.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena Tergugat tidak adil dalam memperlakukan anak bawaan Penggugat dibandingkan dengan anak bawaan Tergugat, tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan para saksi dipersidangan, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut di atas adalah pada bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sampai sekarang belum pernah kembali ;

Menimbang, bahwa manakala di dalam rumah tangga antara suami dan istri telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, maka keharmonisan dalam rumah tangga menjadi sirna ;

Menimbang bahwa manakala dalam rumah sudah tidak lagi saling mencintai, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga apalagi sekarang antara

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah 1 bulan lebih berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga yang seperti ini sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiappersidangan Penggugat selalumenunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa keadaan

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 13



**ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalaperubahannya makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah **Rp 301.000,00** (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Rabu 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Drs. Syarifuddin S. masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Ttd

Drs. H. Syarifuddin S

Ttd

Drs. Hamzah, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp 210.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Materai ----- Rp 6.000,-

J U M L A H ----- **Rp 301.000,00** (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan V. CG No. 375/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)